

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menegaskan bahwa negara telah mencantumkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi Karena memiliki Hak Asasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, menurut Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Anak-anak harus menerima pendidikan dan bimbingan yang tepat untuk mengurangi kemungkinan mereka menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah Anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Menurut UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi saksi tindak pidana, dan anak yang jadi korban tindak pidana; namun, istilah "anak" juga mengacu pada anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian Anak, menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun akan tapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sangat penting untuk

memberikan perlindungan hukum pada anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik selama proses peradilan maupun setelahnya. Ini terutama berkaitan dengan hak Anak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka karena dari fakta yang ada identitas mereka sering diungkapkan melalui media cetak atau elektronik bahkan pada putusan pengadilan. Selama ini khalayak mungkin saja berpikir bahwa pengungkapan identitas Anak biasanya dilakukan oleh wartawan atau yang bukan wartawan, namun selama ini, aparat penegak hukum sendiri yang telah melakukannya, dalam kasus ini hakim yang mengungkap identitas anak melalui pembacaan putusan pengadilan kasus anak selanjutnya putusan itu dipublikasikan secara luas untuk umum melalui situs web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mudah diakses oleh siapapun dan kapan pun, ini tentu menciderai perlindungan hukum atas anak.

Secara yuridis perlindungan Anak tercantum pada UU SPPA Pasal 19 Ayat (1) dan (2) berbunyi :

- “(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jatidiri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

Sanksi dari pengungkapan identitas Anak tercantum pada Pasal 97 di dalam UU SPPA yaitu:

”Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perlindungan Hak Privasi Anak tercantum juga dalam Beijing Rules

“8. Protection of privacy 8.1 The juvenile’s right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of labelling. 8.2 In principle, no information that may lead to the identification of a juvenile offender shall be published” (Beijing Rules, 1985:5).¹

Hak anak atas privasi harus selalu dijaga dalam semua tahapan, agar tidak terjadi kerugian yang diakibatkan oleh publisitas atau proses pelabelan yang berlebihan, sesuai dengan peraturan kedelapan (delapan) tentang perlindungan privasi. Secara teori, informasi yang mungkin dapat mengidentifikasi pelaku di bawah umur tidak boleh dipublikasikan kepada publik. Karena berdampak pada kemampuan anak untuk bertahan hidup dan berkembang di masyarakat, maka penting untuk melindungi identitas anak dari aktivitas yang dapat membahayakan dirinya maka dari itu perlindungan Identitas anak sangat penting untuk mencegah tindakan yang merugikan. Identitas dari anak dapat diungkapkan oleh siapa saja. bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hak privasi Anak tetap aman namun justru melakukan tindakan pengungkapan identitas Anak dan bisa diakses oleh publik.

Perlu dipahami bahwa, putusan adalah mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Hakim harus memiliki

¹ General Asasembly relation,1985, United Nations Standard Minimum Rules Kecacatan atau kekeliruan tidak boleh terjadi pada mahkota hakim. for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”), Beijing.

pemahaman yang sempurna tentang hukum acara. Dalam proses pemeriksaan perkara, hukum acara adalah ruh dan sebagai pakem atau rel berfungsi sebagai garis pedoman bagi hakim untuk tetap pada jalan yang sama.² Bila seluruh asas-asas putusan bisa terpenuhi maka putusan tersebut sempurna. Salah satu asas dari putusan hakim adalah Asas Keterbukaan, yang ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Sementara dalam hukum acara pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP:

“Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.”

Jika putusan yang telah dibuat melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2), maka putusan tersebut dianggap tidak sah. Dan hal ini pula yang ternyata menjadi landasan hakim dan lembaga kehakiman (Mahkamah Agung) mengkap identitas anak (baik pelaku maupun korban) dalam putusan hakim, yang dibacakan di persidangan terbuka maupun dipublikasikan di situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

² Hakim Pengadilan Agama Bajawa NTT, Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, Hakim Angkatan VII / PPC Terpadu II dan Hakim Angkatan VIII / PPC Terpadu III, Jurnal Hukum, ASAS-ASAS PUTUSAN HAKIM, hal 1

Dalam menghadapi perkara anak, terutama dalam hal anak sebagai pelaku, maka diupayakan terlebih dahulu melalui restorative justice dan diversifikasi untuk menghindari sistem peradilan jalur umum atau melalui putusan hakim. Namun apabila hal tersebut sudah tidak dimungkinkan sehingga harus melalui proses persidangan, maka terdapat kekhususan lain yang diatur dalam Pasal 54 UU SPPA, yang berbunyi:

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Putusan hakim batal demi hukum apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi.³ Alasan utama Pasal 54 UU SPPA memerintahkan hakim untuk memeriksa perkara anak didalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tak lain tak bukan adalah untuk melindungi sang anak agar segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya tidak menjadi konsumsi publik, apalagi perihal identitas diri sang anak. Namun, tujuan mulia pasal tersebut dicerai oleh ketentuan proses pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum, dalam proses tersebut hakim justru membacakan putusan lengkap beserta dengan identitas sang anak. Tak hanya itu, putusan yang telah dibacakan hakim yang kemudian dipublikasikan secara bebas di situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI juga banyak mengandung muatan identitas anak secara terang-terangan, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban.⁴ Dari pantauan penulis, terdapat banyak

³ Pasal 153 ayat (4) KUHAP

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.

sekali putusan peradilan pidana anak yang dimuat di situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang memuat nama lengkap sang anak, nama orangtua dari sang anak, hingga kota dan tahun kelahirannya.

Hal tersebut tentu mencederai tujuan mulia dari Pasal 19 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 54 UU SPPA yang berusaha melindungi kepentingan sang anak dengan memerintahkan rangkain persidangan wajib dilakukan secara tertutup, namun pada akhirnya identitas sang anak dapat diakses oleh siapa saja terbuka dan bebas untuk umum. Sejatinya, substansi dari Pasal 54 UU SPPA adalah untuk mencegah penyebaran identitas sang anak, baik pelaku maupun korban tindak pidana, mengingat dampak sosial yang begitu besar yang diberikan, terutama pada anak-anak. Sebab, Hukum harus mampu memberikan perlindungan dan keseimbangan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga bersifat preventif dan antisipatif. Hukum tidak bisa hanya digunakan untuk memberikan kepastian.⁵

Perlindungan terhadap identitas anak sangat perlu guna menghindari efek buruk yang timbul dari masyarakat oleh karena itu diperlukan usaha untuk mendorong anak agar tetap tumbuh dan berkembang serta diterima di masyarakat dengan baik. Jika penyelenggara penegakan hukum terlibat, perlindungan tersebut dapat menjadi lebih efektif. Ini terutama berlaku jika hakim dan lembaga Mahkamah Agung memahami bahwa Anak memerlukan pertanggungjawaban penegak hukum.

⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Sesuatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung hlm. 123.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Pengungkapan Identitas Anak Pelaku atau Korban Tindak Pidana yang diungkap dalam Putusan Pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Duflitama Astesa dan Cekli Setya Pratiwi (2021) Penelitian yang berjudul “Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung”. Metode yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan penyebab situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak merahasiakan identitas anak berhadapan dengan hukum adalah tim pengelola kurang memahami tupoksi dan aturan yang melarang publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum, tidak konsistensinya dalam memeriksa salinan putusan perkara anak, belum masifnya monitoring, dan karena hanya sedikit orang yang melaporkan, situasi tersebut dianggap hal biasa. Implikasi dari pelanggaran tersebut berdampak pada anak, keluarga dan aturan yang berlaku yang belum memberikan kepastian hukum. Penelitian ini tidak dijuruskan kedalam undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai kasus tersebut. Sehingga dalam penelitian ini menjadikan sebuah hasil yang umum bukan khusus kepada implemenetasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut dikarenakan tidak ada dasar atau sumber yang dijadikan sebagai acuan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengidentifikasi pencantuman identitas anak pada suatu putusan. Perbedaannya terletak pada objek, skripsi tersebut berfokus pada

pembublikasian identitas anak berhadapan dengan hukum di situs direktori putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengungkapan identitas anak berhadapan dengan hukum dalam pembacaan putusan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Hufron Fakih dan Subekti (2021), Penelitian yang berjudul “ Perlindungan Hukum atas Pengungkapan Identitas Anak oleh Aparat Penegak Hukum “ yang lebih menunjukkan bagaimana bentuk pengungkapan identitas anak yang dilakukan aparat penegak hukum baik di sosial media atau di situs web aparat penegak hukum serta penegakan hukum atas pengungkapan identitas anak oleh aparat penegak hukum yang belum dilakukan dalam praktik hukumnya, sehingga Anak tidak mendapat perlindungan. dan kelemahan dari Penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai Undang-Undang yang mengatur, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pengungkapan identitas anak. Perbedaan dari penelitian ini yaitu jurnal tersebut meneliti tentang pengungkapan identitas anak yang dilakukan aparat penegak hukum di media masa, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengungkapan identitas anak dalam putusan pengadilan.

Kebaruan (novelty) penelitian hukum ini adalah mencari kebijakan kriminal tentang restitusi, dengan menganalisis bagaimana Negara bertanggung jawab memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya memberikan perlindungan kepada identitas anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana tentang pengungkapan serta publikasi putusan hakim yang mengungkap identitas anak secara terbuka?
2. Bagaimana Bentuk perlindungan hak anak dengan diungkapkannya identitas anak dengan putusan pengadilan ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memaparkan pengaturan hukum pidana tentang pengungkapan serta publikasi putusan hakim yang mengungkap identitas anak secara terbuka
2. Untuk memahami wujud perlindungan hak anak dengan diungkapkannya identitas anak dengan putusan pengadilan ditinjau dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk tujuan keilmuan di bidang ilmu hukum. terkait pengaturan dan perlindungan

pencantuman identitas anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi pada suatu putusan pengadilan.

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi informasi tentang putusan pengadilan yang mempublikasikan identitas anak, terkhusus anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam suatu peradilan pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang aturan serta pengimplementasian publikasian identitas anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi didalam putusan pengadilan perkara pidana dan sebagai bahan referensi serta pengkajian untuk penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bahan referensi pemerintah dalam melihat penerapan peraturan perundangan-undangan mengenai perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan peradilan pidana, terutama anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam suatu putusan pengadilan. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah bisa saja melakukan pembaharuan atau perubahan peraturan perundangan-undangan mengenai pencantuman identitas anak sebagai korban dan anak sebagai saksi dalam putusan pengadilan pada perkara pidana.

- c. Informasi agar masyarakat dapat mengetahui hak mereka tentang perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban dan anak sebagai saksi yang berhadapan dengan peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Biasanya disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia berperilaku yang dianggap pantas.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menyelesaikan dan menjawab masalah atau isu hukum.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena sumber kepustakaan digunakan sebagai data utama peneliti untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

⁷ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (doktriner) adalah pendekatan dengan menggunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini menekankan pada upaya perlindungan dalam identitas anak yang diungkap dalam keputusan Mahkamah Agung. Peneliti akan menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berikut merupakan jenis dan sumber atau bahan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beserta peraturan pelaksanaannya.

⁹ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum, yaitu literatur hukum, jurnal-jurnal, doktrin, kasus-kasus, jurisprudensi, wawancara terhadap hakim pengadilan, serta hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.¹⁰

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan hasil yang objektif, dapat dibuktikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. alat pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan (*library research*). Di antara tindakan yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum melalui proses inventarisasi dan identifikasi undang-undang, serta mengklasifikasikan dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian. Oleh sebab itu, Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan pustaka. Studi ini juga dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan

¹⁰ Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

melalui media internet yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam penelitian ini peneliti menekankan pada upaya perlindungan dalam identitas anak yang diungkap dalam keputusan Mahkamah Agung.

